

## Penerangan Lingkungan Sekolah Dianggarkan Rp3,5 M



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,21/02/2024*

**BONTANG** – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengalokasikan anggaran untuk pengadaan penerangan sekolah. Namun, sarana ini hanya menysar sekolah negeri, mulai jenjang SD hingga SMP. “Termasuk untuk Autis Center,” kata Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono.

Mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), terdapat dua pos anggaran dengan nomenklatur lampu penerangan sekolah. Dengan anggaran Rp2 miliar dan Rp1,5 miliar. Khusus anggaran Rp2 miliar, tertera jumlah unit pengadaan yaitu 128 titik. “Skemanya nanti pengadaan langsung,” ucapnya.

Menurutnya, pengadaan ini termasuk lampu dengan daya 40 watt, tiang galvanis panjang 4,8 meter, dan fondasi lengkap. Sementara untuk anggaran Rp1,5 miliar, menysar 95 titik. Direncanakan saat ini dalam proses tahapan awal pengadaan.

Diprediksi pada pertengahan tahun sarana itu sudah terpasang. Terkait dengan pembagiannya, tiap sekolah bisa saja tidak sama. Bambang menuturkan, jumlah yang diterima bergantung titik yang masih minim pencahayaan. “Mengacu kondisi sekolah,” tutur dia.

Pemasangannya nanti di dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari pengadaan ini lantaran masih ada halaman yang membutuhkan penerangan ketika malam hari. Sehingga, bisa memudahkan pemantauan dalam aspek keamanan. Belum lagi halaman sekolah kerap dijadikan kegiatan ekstrakurikuler dalam sebuah momen. “Kalau jalan menuju sekolah itu merupakan tugas OPD lain,” terangnya.

Sehubungan dengan arus listrik, Disdikbud memilih memakai suplai dari PLN. Ketimbang pemakaian *solar cell* lebih mahal. Belum lagi, di titik yang sepi rawan terjadi pencurian aki dari sarana tersebut. (ak/ind/k15)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Penerangan Lingkungan Sekolah Dianggarkan Rp 3,5, 21/02/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diatur bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu:
2. Dalam Pasal 80 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur bahwa anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap Tahun Anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara
3. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut:
  - (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
  - (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.